



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYARIFUDDIN ALIAS SARI BIN KASENG;**
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pancamarga, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dkk. Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang yang beralamat di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 43/Pen.Pid/PPH/2023/PN Bar tanggal 6 Desember 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SARI Bin KASENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yaitu Jenis Sabu - Sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SARI Bin KASENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yaitu Jenis Sabu - Sabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SARI Bin KASENG dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) Bulan penjara
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,0529 gram;
 - 1 (Satu) batang kaca pireks berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat 0,0692 gram;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merk Samsung Android warna putih nomor WA 0882021200417;;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol DC 1365 XC beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada saksi KAHARUDDIN Bin KASENG

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK: PDM-411/BR/Enz.2/10/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Alias SARI Bin KASENG pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Rappang Kabupaten Sidrap atau setidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yakni Terdakwa ditahan dirutan kelas IIB Barru Kabupaten Barru serta sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Barru daripada Pengadilan Negeri Sidrap sehingga Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, yang *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Jl, Pancamarga Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Pare-Pare ditelpon oleh pacar

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama MILA(DPO) berkata “saya mau turun ke Pare, adajikah (sabu sabu)?” Terdakwa kemudian berkata “nanti saya usahakanki ka tidak adapi uangku ini” MILA(DPO) berkata “usahakan maki dulu nanti saya turun sama sepupu MOMO(DPO), adaji uangnya itu” Terdakwa berkata “iya”. Sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat ke Rappang Kabupaten Sidrap menggunakan mobil angkutan umum, sesampai di Rappang Kabupaten Sidrap Terdakwa ke rumah BARDAN(DPO), setelah bertemu dengan BARDAN(DPO) lalu Terdakwa meminta tolong kepada BARDAN(DPO) dengan mengatakan “tolongka dulu daeng mauka make ada ini uang 400” kemudian BARDAN(DPO) masuk ke dalam kamarnya yang kemudian keluar kembali dan langsung menyerahkan 1(satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada BARDAN(DPO). Setelah itu Terdakwa menunggu mobil angkutan umum untuk kembali ke rumah Terdakwa di Kota Pare-Pare.

- Bahwa Sesampainya Terdakwa di rumahnya di Kota Pare-Pare, Terdakwa menelpon MILA(DPO) dan berkata “adami janganki lupa dananya” MILA(DPO) berkata “iya, samaka sepupuku ini mau turun”. Sekitar pukul 23.00 wita MILA(DPO) menelpon Terdakwa dan berkata “sampai ma di Pare, jemputma di Mattirotasi” Terdakwa kemudian meminjam mobil milik Kakak Terdakwa lalu pergi menjemput MILA(DPO) dan MOMO(DPO) Setelah sampai di Mattirotasi Terdakwa bertemu dengan MILA(DPO) dan MOMO(DPO), lalu MOMO(DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata “bukaki kamar” Terdakwa berkata “ayomi ke Hotel Bugis buka kamar, di hotel mi make”. Kemudian Terdakwa bersama MILA(DPO) dan MOMO(DPO) berangkat ke Hotel Bugis, setelah sampai di Hotel Bugis Terdakwa memesan 1 kamar, lalu Terdakwa bersama MILA(DPO) dan MOMO(DPO) masuk ke kamar tersebut. Pada saat di dalam kamar hotel Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks dari saku celana Terdakwa lalu sebagian sabu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pireks dan mengkonsumsinya secara bergantian bersama MILA(DPO) dan MOMO(DPO), kemudian MOMO(DPO) berkata “simpanmi sedikit janganmi kasi habis di Barru pi lagi kita pake” Terdakwa kemudian berkata “iya, kita mi nanti sama . MILA(DPO) yang pake itu, cukup mi saya ka mauka istirahat” kemudian MOMO(DPO) berkata “saya yang bayar kamar nanti di Hotel Youtefa di Barru” Lalu Terdakwa berkata kepada MILA(DPO)

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan . MOMO(DPO) “sebentar pi ke Barruki pergimi dulu minum minum di Cafe’, kemudian Terdakwa bersama . MILA(DPO) dan. MOMO(DPO) pergi ke kafe untuk minum-minum.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa bersama . MILA(DPO) dan . MOMO(DPO) kembali ke Hotel Bugis, sesampai di Hotel Bugis . MILA(DPO) berkata kepada Terdakwa “naik maki ambil i sisanya yang dipake tadi nanti saya yang pegang ke Barru” Kemudian Terdakwa naik ke kamar hotel dan mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis dan 1 (satu) batang pireks dari lantai kamar hotel dan menyerahkannya kepada . MILA(DPO),

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa Bersama dengan MOMO(DPO) dan MILA(DPO) berangkat ke Kabupaten Barru mengendarai mobil Toyota Avanza milik kakak Terdakwa. Di dalam perjalanan MOMO(DPO) berkata ‘antarka dulu ke rumahku di Pekkae mauka ambil alat make up ka ada orderan make up ku”. Sesampai di rumah . MOMO(DPO) di Pekkae, MOMO(DPO) turun ke rumah dan tidak lama kemudian kembali naik ke atas mobil sambil membawa alat make up lalu MOMO(DPO) berkata “antarka ke Segeri baru tungguka sebentar ka ada orang mau saya make up, selesaipi baruki buka kamar”, kemudian Terdakwa bersama MILA(DPO) dan MOMO(DPO) menuju Segeri Kabupaten Pangkep. Sekitar pukul 09.00 wita MOMO(DPO) datang ke mobil dan berkata “ayomi ke Barruki saya bukakan ki kamar” Terdakwa berkata “ayomi pale” MOMO(DPO) berkata “disanapi nanti istirahat” Lalu Terdakwa bersama MILA(DPO) dan .MOMO(DPO) menuju ke Hotel Youtefa Barru, sesampai di Hotel Youtefa MILA(DPO) dan MOMO(DPO) turun sambil berkata “tunggumi saya buka kamar” Terdakwa berkata “terima kasih banyak dek”. Tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa serta kendaraan yang Terdakwa gunakan yang disaksikan oleh salah seorang warga, hingga akhirnya berhasil menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di dekat personilen mobil, 1 (satu) batang kaca pireks di dalam dasbor, dan 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih beserta nomnor WA 0882021200417. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “dimanako ambil ini barang” Terdakwa jawab “Saya beli sama BARDAN(DPO) Pak di Rappang”, lalu Terdakwa di bawa ke Rappang Kabupaten Sidrap untuk mencari . BARDAN(DPO) namun pada saat itu . BARDAN(DPO) tidak ada di rumahnya. Hingga akhirnya Terdakwa dibawah ke mapolres barru untuk pengusutan lebih lanjut

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,0525 gram yang diberi nomor barang bukti 6203/2023/NNF, kaca pireks berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat bersih / netto 0,0692 gram dengan nomor barang bukti 6204/2023/NNF sampel berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 6205/2023/NNF yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3010/NNF/VII/2023, Tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si.M.Si, Asmawati, SH., M.Kes, Apt.EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yaitu I Gede Suarthawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6203/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6204/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6205/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : sampel nomor

6203/2023/NNF, 6204/2023/NNF, 6205/2023/NNF tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Alias SARI Bin KASENG pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di halaman parkir Hotel YOUTEFA Lasinri Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Jl, Pancamarga Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Pare-Pare ditelpon oleh pacar Terdakwa yang bernama MILA(DPO) berkata "saya mau turun ke Pare, adajikah (sabu sabu)?" Terdakwa kemudian berkata "nanti saya usahakanki ka tidak adapi uangku ini" MILA(DPO) berkata "usahakan maki dulu nanti saya turun sama sepupu MOMO(DPO), adaji uangnya itu" Terdakwa berkata "iya". Sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat ke Rappang Kabupaten Sidrap menggunakan mobil angkutan umum, sesampai di Rappang Kabupaten Sidrap Terdakwa ke rumah BARDAN(DPO), setelah bertemu dengan BARDAN(DPO) lalu Terdakwa meminta tolong kepada BARDAN(DPO) dengan mengatakan "tolongka dulu daeng mauka make ada ini uang 400" kemudian BARDAN(DPO) masuk ke dalam kamarnya yang kemudian keluar kembali dan langsung menyerahkan 1(satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada BARDAN(DPO). Setelah itu Terdakwa menunggu mobil angkutan umum untuk kembali ke rumah Terdakwa di Kota Pare-Pare.
- Bahwa Sesampainya Terdakwa di rumahnya di Kota Pare-Pare, Terdakwa menelpon MILA(DPO) dan berkata "adami janganki lupa dananya" MILA(DPO) berkata "iya, samaka sepupuku ini mau turun". Sekitar pukul 23.00 wita MILA(DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "sampai ma di Pare, jemputma di Mattirotasi" Terdakwa kemudian meminjam mobil milik Kakak Terdakwa lalu pergi menjemput MILA(DPO) dan MOMO(DPO) Setelah sampai di Mattirotasi Terdakwa bertemu dengan MILA(DPO) dan MOMO(DPO), lalu MOMO(DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "bukaki kamar" Terdakwa berkata "ayomi ke Hotel Bugis buka kamar, di hotel mi make". Kemudian Terdakwa bersama MILA(DPO) dan MOMO(DPO) berangkat ke Hotel Bugis, setelah sampai di Hotel Bugis Terdakwa memesan 1 kamar, lalu Terdakwa bersama MILA(DPO) dan MOMO(DPO) masuk ke kamar tersebut. Pada saat di dalam kamar hotel Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks dari saku celana Terdakwa lalu sebagian sabu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pireks dan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsinya secara bergantian bersama MILA(DPO) dan MOMO(DPO), kemudian MOMO(DPO) berkata “simpanmi sedikit janganmi kasi habis di Barru pi lagi kita pake” Terdakwa kemudian berkata “iya, kita mi nanti sama . MILA(DPO) yang pake itu, cukup mi saya ka mauka istirahat” kemudian MOMO(DPO) berkata “saya yang bayar kamar nanti di Hotel Youtefa di Barru” Lalu Terdakwa berkata kepada MILA(DPO) dan . MOMO(DPO) “sebentar pi ke Barruki pergimi dulu minum minum di Cafe’, kemudian Terdakwa bersama . MILA(DPO) dan. MOMO(DPO) pergi ke kafe untuk minum-minum.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa bersama . MILA(DPO) dan . MOMO(DPO) kembali ke Hotel Bugis, sesampai di Hotel Bugis . MILA(DPO) berkata kepada Terdakwa “naik maki ambil i sisanya yang dipake tadi nanti saya yang pegang ke Barru” Kemudian Terdakwa naik ke kamar hotel dan mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis dan 1 (satu) batang pireks dari lantai kamar hotel dan menyerahkannya kepada . MILA(DPO),

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa Bersama dengan MOMO(DPO) dan MILA(DPO) berangkat ke Kabupaten Barru mengendarai mobil Toyota Avanza milik kakak Terdakwa. Di dalam perjalanan MOMO(DPO) berkata ‘antarka dulu ke rumahku di Pekkae mauka ambil alat make up ka ada orderan make up ku”. Sesampai di rumah . MOMO(DPO) di Pekkae, MOMO(DPO) turun ke rumah dan tidak lama kemudian kembali naik ke atas mobil sambil membawa alat make up lalu MOMO(DPO) berkata “antarka ke Segeri baru tungguka sebentar ka orang mau saya make up, selesaipi baru ki buka kamar”, kemudian Terdakwa bersama MILA(DPO) dan MOMO(DPO) menuju Segeri Kabupaten Pangkep. Sekitar pukul 09.00 wita MOMO(DPO) datang ke mobil dan berkata “ayomi ke Barruki saya bukakan ki kamar” Terdakwa berkata “ayomi pale” MOMO(DPO) berkata “disanapi nanti istirahat” Lalu Terdakwa bersama MILA(DPO) dan .MOMO(DPO) menuju ke Hotel Youtefa Barru, sesampai di Hotel Youtefa MILA(DPO) dan MOMO(DPO) turun sambil berkata “tunggumi saya buka kamar” Terdakwa berkata “terima kasih banyak dek”. Tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta kendaraan yang Terdakwa gunakan yang disaksikan oleh salah seorang warga, hingga akhirnya berhasil menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di dekat personilen mobil, 1 (satu) batang kaca pireks

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam dasbor, dan 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih beserta nomnor WA 0882021200417. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “dimanako ambil ini barang” Terdakwa jawab “Saya beli sama BARDAN(DPO) Pak di Rappang”, lalu Terdakwa di bawa ke Rappang Kabupaten Sidrap untuk mencari . BARDAN(DPO) namun pada saat itu . BARDAN(DPO) tidak ada di rumahnya. Hingga akhirnya Terdakwa dibawah ke mapolres barru untuk pengusutan lebih lanjut

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,0525 gram yang diberi nomor barang bukti 6203/2023/NNF,kaca pireks berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat bersih / netto 0,0692 gram dengan nomor barang bukti 6204/2023/NNF sampel berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 6205/2023/NNF yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3010/NNF/VII/2023, Tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si.M.Si , Asmawati, SH.,M.Kes,Apt.EKA AGUSTIANI,S.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6203/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6204/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6205/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : sampel nomor 6203/2023/NNF,6204/2023/NNF, 6205/2023/NNF tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kaharuddin Bin Kaseng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena Terdakwa adalah adik Saksi dan telah memakai kendaraan milik Saksi pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Kendaraan yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol DC 1365 XC beserta kunci dan STNK;
- Bahwa terdakwa Syarifuddin Alias Sari Bin Kaseng menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol DC 1365 XC milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA dengan cara terdakwa Syarifuddin Alias Sari Bin Kaseng meminjam kepada Saksi dengan alasan untuk bertemu pacarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No Pot DC 1365 XC tersebut yang digunakan oleh terdakwa Syarifuddin Alias Sari Bin Kaseng untuk melakukan tindak pidana narkotika karena yang Saksi tahu bahwa terdakwa Syarifuddin Alias Sari Bin Kaseng meminjam mobil kepada Saksi untuk bertemu dengan pacarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol DC 1365 XC tersebut yang digunakan oleh Terdakwa Syarifuddin Alias Sari Bin Kaseng melakukan tindak pidana narkotika
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol DC 1365 XC tersebut yang digunakan oleh terdakwa Syarifuddin Alias Sari Bin Kaseng melakukan tindak pidana narkotika, namun pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi disampaikan oleh salah seorang petugas kepolisian dari Polres Barru bahwa terdakwa Syarifuddin Alias Sari Bin Kaseng ditangkap oleh petugas Kepolisian dan kendaraan yang ia gunakan adalah mobil milik Saksi;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nama yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut adalah Irwan, karena mobil tersebut merupakan mobil bekas yang Saksi beli dan masih dalam angsuran (kredit);
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.
2. Rijal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di Parkiran Hotel Youtefa Lasinri, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Barru salah satunya Imam Firmansyah;
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA kami dan Satuan Narkoba Barru mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Hotel Youtefa berdasarkan informasi tersebut, Kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan hingga diperoleh ciri-ciri kendaraan yakni mobil Toyota Avanza warna hitam, lalu Sekitar pukul 10.00 WITA Kami menuju Hotel Youtefa untuk melakukan pengintaian, sesampai disana Kami melihat 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam parkir di tempat parkir Hotel Youtefa lalu Kami menghampiri mobil tersebut dan menemukan seorang Lelaki yang bernama Terdakwa Syarifuddin Alias Sari, kemudian Kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Syarifuddin Alias Sari dan mobil Toyota Avanza yang disaksikan oleh salah seorang warga sipil, kemudian dari hasil penggeledahan Kami menemukan beberapa barang bukti salah satunya sisa pakai narkoba jenis sabu, kemudian kami membawa Terdakwa Syarifuddin Alias Sari ke Rappang, Kabupaten Sidrap untuk menunjukkan rumah Bardan, namun sesampai di sana Bardan tidak

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumahnya. Kemudian Kami membawa Terdakwa Syarifuddin Alias Sari ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ditemukan di dekat transmisi mobil, 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa pakai narkotika jenis sabu ditemukan di dalam dasbor mobil, 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih beserta nomor WA 0882021200417 ditemukan di pintu depan sebelah kanan, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol DC 1355 XC beserta kunci dan STNK adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa Syarifuddin Alias Sari pada saat ditangkap;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Syarifuddin Alias Sari bahwa adapun pemilik barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu adalah miliknya sendiri dimana sebagian isi dari 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang ia konsumsi bersama Mila dan Momo, 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih beserta nomor WA 0882021200417 adalah miliknya sendiri, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol DC 1365 XC beserta kunci dan STNK adalah milik Kakaknya yang bernama Kaharuddin;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Syarifuddin Alias Sari bahwa ia memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dari Bardan yang beralamat di Rappang Kabupaten Sidrap;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Syarifuddin Alias Sari bahwa cara ia membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dari Bardan yakni dengan cara dibeli seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Syarifuddin Alias Sari ia membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dari Bardan pada Hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Rappang, Kabupaten Sidrap;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Syarifuddin Alias Sari bahwa maksud dan tujuan ia membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan Bardan yakni untuk dikonsumsi bersama Mila dan Momo;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Syarifuddin Alias Sari bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang ia beli dari Bardan sudah ada sebagian yang ia konsumsi bersama Mila dan Momo;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

3. Imam Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di Parkiran Hotel Youtefa Lasinri, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Barru salah satunya Rijal;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA kami dan Satuan Narkoba Barru mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Hotel Youtefa berdasarkan informasi tersebut, Kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan hingga diperoleh ciri-ciri kendaraan yakni mobil Toyota Avanza warna hitam, lalu Sekitar pukul 10.00 WITA Kami menuju Hotel Youtefa untuk melakukan pengintaian, sesampai disana Kami melihat 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam parkir di tempat parkir Hotel Youtefa lalu Kami menghampiri mobil tersebut dan menemukan seorang Lelaki yang bernama Terdakwa Syarifuddin Alias Sari, kemudian Kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Syarifuddin Alias Sari dan mobil Toyota Avanza yang disaksikan oleh salah seorang warga sipil, kemudian dari hasil penggeledahan Kami menemukan beberapa barang bukti salah satunya sisa pakai narkotika jenis sabu, kemudian kami membawa Terdakwa Syarifuddin Alias Sari ke Rappang, Kabupaten Sidrap untuk menunjukkan rumah Bardan, namun sesampai di sana Bardan tidak berada di rumahnya. Kemudian Kami membawa Terdakwa Syarifuddin Alias Sari ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ditemukan di dekat transmisi mobil, 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa pakai narkotika jenis sabu ditemukan di dalam dasbor mobil, 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih beserta nomor WA 0882021200417 ditemukan di pintu depan sebelah kanan, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol DC 1355 XC beserta kunci dan STNK adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa Syarifuddin Alias Sari pada saat ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Syarifuddin Alias Sari bahwa adapun pemilik barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu adalah miliknya sendiri dimana sabagian isi dari 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang ia konsumsi bersama Mila dan Momo, 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih beserta nomor WA 0882021200417 adalah miliknya sendiri, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol DC 1365 XC beserta kunci dan STNK adalah milik Kakaknya yang bernama Kaharuddin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Syarifuddin Alias Sari bahwa ia memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dari Bardan yang beralamat di Rappang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Syarifuddin Alias Sari bahwa cara ia membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dari Bardan yakni dengan cara dibeli seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Syarifuddin Alias Sari ia membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dari Bardan pada Hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Rappang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Syarifuddin Alias Sari bahwa maksud dan tujuan ia membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan Bardan yakni untuk dikonsumsi bersama Mila dan Momo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Syarifuddin Alias Sari bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang ia beli dari Bardan sudah ada sebagian yang ia konsumsi bersama Mila dan Momo;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3010/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang ditandatangani oleh 1. Asmawati, S.H., M.Kes.; 2. Surya Pranowo, S.Si, M.Si., 3. Apt. Eka Agustiani, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0529 gram diberi nomor barang bukti 6203/2023/NNF;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0692 gram diberi nomor barang bukti 6205/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6205/2023/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies yang disimpulkan bahwa nomor barang bukti 6203/2023/NNF, 6204/2023/NNF, dan 6205/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina

Sisa Barang Bukti Setelah Pemeriksaan;

6203/2023/NNF : 0,0311 gram;
6204/2023/NNF : 0,0590 gram;
6205/2023/NNF : Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian sedang membawa Narkotika jenis Sabu sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10 00 WITA di Hotel Youlefa Lasinri Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Pancarnarga, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare ditelpon oleh pacar Terdakwa yang bernama Mila, dan kemudian Mila berkata "Saya mau turun

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pare, adajikah (sabu sabu)?" Terdakwa "nanti saya usahakanki ka tidak adapi uangku ini" Mila "usahakan maki dulu nanti Terdakwa turun sama sepupu Momo, adaji uangnya itu" Terdakwa "iya". Sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Rappang, Kabupaten Sidrap menggunakan mobil angkutan umum, sesampai di Rappang Kabupaten Sidrap Terdakwa ke rumah Bardan untuk bertemu Bardan, lalu Terdakwa berkata kepada Bardan "tolongka dulu daeng mauka make ada ini uang 400" Bardan "tunggu sebentar kemudian Bardan masuk ke dalam kamanya kemudian keluar kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Bardan, Setelah itu Terdakwa menunggu mobil untuk kembali ke rumah Terdakwa di Kota Parepare. Sesampai di rumah di Kota Parepare, Terdakwa menelpon Mila dan kemudian menyatakan "adami janganki lupa dananya" Mila "iya, samaka sepupuku ini mau turun". Sekitar pukul 23.00 WITA, Mila menelpon Terdakwa dan menyatakan "sampai ma di Pare, jemputma di Mattirotasi Terdakwa tungguma", kemudian Terdakwa meminjam mobil Kakak Terdakwa lalu pergi menjemput Mila dan Momo Setelah sampai di Mattirotasi Terdakwa bertemu dengan Mila dan Momo, lalu Momo menyerahkan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "bukaki kamar ayomi ke Hotel Bugis buka kamar, di hotel mi make" Kemudian Terdakwa bersama Mila dan Momo berangkat ke Hotel Bugis, setelah sampai di Hotel Bugis Terdakwa memesan 1 kamar, lalu Terdakwa bersama Mila dan Momo masuk ke kamar tersebut. Pada saat di dalam kamar hotel Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis dan 1 (satu) batang kaca pireks dan saku celana Terdakwa lalu sebagian sabu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pireks dan mengkonsumsinya secara bergantian bersama Mila dan Momo, kemudian Momo berkata simpanmi sedikit janganmi kasi habis di Barru pi lagi kita pake" Terdakwa "iya, kita mi nanti sama Mila yang pake itu, cukup mi Terdakwa ka muka istirahat" Momo "saya yang bayar kamar nanti di Hotel Youtefa di Barru. Lalu Terdakwa berkata kepada Mila dan Momo "sebantur pi ke Barruki pergimi dulu minum minum di Cafe", kemudian Terdakwa bersama Mila dan Momo menuju cafe tersebut, kemudian Pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa bersama Mila dan Momo kembali ke Hotel Bugis, sesampai di Hotel Bugis Mila berkata kepada Terdakwa "naik maki ambil i sisanya yang dipake tadi nanti Terdakwa yang pegang ke Barru" Kemudian Terdakwa naik ke kamar

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel dan mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis dan 1 (satu) batang kaca pireks dari lantai kamar hotel dan menyerahkannya kepada Mila sekitar pukul 04.30 WITA kami bertiga berangkat ke Kabupaten Barru mengendarai mobil Toyota Avanza milik kakak Terdakwa. Di dalam perjalanan Momo berkata "antarka dulu ke rumahku di Pekkae mauka ambil alat make up ka ada orderan make up ku" Sesampai di rumah Momo di Pekkae. Momo turun ke rumah dan tidak lama kemudian kembali naik ke atas mobil sambil membawa alat make up lalu Momo berkata "antarka ke Segeri baru tungguka sebentar ada orang mau saya make up, selesaipi baruki buka kamar", kemudian Terdakwa bersama Mila dan Momo menuju Segeri Kabupaten Pangkep Sekitar pukul 09.00 WITA Momo datang ke mobil "ayomi ke Barruki Saya bukakan ki kamar, ayomi pale Momo 'disanapi nanti istirahat" Lalu Terdakwa bersama Mila dan Momo menuju ke Hotel Youtefa Barru, sesampai di Hotel Youtefa Mila dan Momo turun sambil berkata "tunggumi saya buka kamar" Terdakwa "terima kasih banyak dek". Tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta kendaraan yang Terdakwa gunakan yang disaksikan oleh salah seorang warga, hingga akhirnya berhasil menemukan beberapa barang bukti salah satunya 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di dekat transmisi mobil, Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "dimanako ambil ini barang Terdakwa jawab Terdakwa beli sama Bardan Pak di Rappang", lalu Terdakwa di bawa ke Rappang Kabupaten Sidrap untuk mencari Bardan namun pada saat itu Bardan tidak ada di rumahnya hingga akhirnya Terdakwa dibawah ke mapolres barru untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di dekat transmisi mobil, 1 (satu) batang kaca pireks di dalam dasbor, 1 (satu) unit handphone Samsung android warna putih beserta nomnor WA 0882021200417 di pintu mobil sebelah kanan sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol DC 1365 XC beserta kunci dan STNK adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa adapun pemilik barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang sebagian telah Terdakwa konsumsi bersama Mila dan Momo, 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih beserta nomnor WA 0882021200417 adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza warna hitam No Pol DC 1365 XC beserta kunci dan STNK adalah milik kakak Terdakwa yang bernama Kaharuddin;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Bardan dengan cara dibeli seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari Bardan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Bardan di Rappang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Banyaknya narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Bardan pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Bardan di Rappang Kabupaten Sidrap yakni 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu paket 400 seharga Rp400.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Bardan yakni untuk Terdakwa konsumsi bersama Mila dan Momo;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Bardan sudah ada sebagian yang Terdakwa konsumsi bersama Mila dan Momo;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus Narkoba juga;
- Bahwa barang bukti tersebut yang di temukan pada saat penangkapan;
- Posisi Mila dan Momo berada pada saat Terdakwa ditangkap yakni Mila dan Momo turun dari mobil dan sempat Terdakwa liat bertabrakan bahu dengan Polisi kemudian mereka lari sembunyi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Terdakwa dan Terdakwa mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait narkoba pada tahun 2016 dengan hukuman pidana 2 Tahun dan tahun 2018 dengan hukuman pidana 8 Tahun dan 6 Bulan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0529 gram;
- 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0692 gram;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam No. Pol DC 1365 XC beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Android warna putih nomor WhatsApp 0882021200417;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10 00 WITA di Hotel Youlefa Lasinri Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah beberapa anggota dari satuan Narkotika Palres Barru diantaranya Rijal dan Imam Firmansyah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Pancarnarga, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare ditelpon oleh pacar Terdakwa yang bernama Mila, dan kemudian Mila berkata "Terdakwa mau turun ke Pare, adajikah (sabu sabu)?" Terdakwa "nanti Terdakwa usahakanki ka tidak adapi uangku ini" Mila "usahakan maki dulu nanti Terdakwa turun sama sepupu Momo, adaji uangnya itu" Terdakwa "iya". Sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Rappang, Kabupaten Sidrap menggunakan mobil angkutan umum, sesampai di Rappang Kabupaten Sidrap Terdakwa ke rumah Bardan untuk bertemu Bardan, lalu Terdakwa berkata kepada Bardan "tolongka dulu daeng mauka make ada ini uang 400" Bardan "tunggu sebentar kemudian Bardan masuk ke dalam kamanya kemudian keluar kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Bardan, Setelah itu Terdakwa menunggu mobil untuk kembali ke rumah Terdakwa di Kota Parepare. Sesampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Kota Parepare, Terdakwa menelpon Mila dan kemudian menyatakan "adami janganki lupa dananya" Mila "iya, samaka sepupuku ini mau turun". Sekitar pukul 23.00 WITA, Mila menelpon Terdakwa dan menyatakan "sampai ma di Pare, jemputma di Mattirotasi Terdakwa tungguma", kemudian Terdakwa meminjam mobil Kakak Terdakwa lalu pergi menjemput Mila dan Momo Setelah sampai di Mattirotasi Terdakwa bertemu dengan Mila dan Momo, lalu Momo menyerahkan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "bukaki kamar ayomi ke Hotel Bugis buka kamar, di hotel mi make" Kemudian Terdakwa bersama Mila dan Momo berangkat ke Hotel Bugis, setelah sampai di Hotel Bugis Terdakwa memesan 1 kamar, lalu Terdakwa bersama Mila dan Momo masuk ke kamar tersebut. Pada saat di dalam kamar hotel Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis dan 1 (satu) batang kaca pireks dan saku celana Terdakwa lalu sebagian sabu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pireks dan mengkonsumsinya secara bergantian bersama Mila dan Momo, kemudian Momo berkata simpanmi sedikit janganmi kasi habis di Barru pi lagi kita pake" Terdakwa "iya, kita mi nanti sama Mila yang pake itu, cukup mi Terdakwa ka muka istirahat" Momo "Terdakwa yang bayar kamar nanti di Hotel Youtefa di Barru. Lalu Terdakwa berkata kepada Mila dan Momo "sebantar pi ke Barruki pergimi dulu minum minum di Cafe", kemudian Terdakwa bersama Mila dan Momo menuju cafe tersebut, kemudian Pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa bersama Mila dan Momo kembali ke Hotel Bugis, sesampai di Hotel Bugis Mila berkata kepada Terdakwa "naik maki ambil i sisanya yang dipake tadi nanti Terdakwa yang pegang ke Barru" Kemudian Terdakwa naik ke kamar hotel dan mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis dan 1 (satu) batang kaca pireks dari lantai kamar hotel dan menyerahkannya kepada Mila sekitar pukul 04.30 WITA kami bertiga berangkat ke Kabupaten Barru mengendarai mobil Toyota Avanza milik kakak Terdakwa. Di dalam perjalanan Momo berkata "antarka dulu ke rumahku di Pekkae mauka ambil alat make up ka ada orderan make up ku" Sesampai di rumah Momo di Pekkae. Momo turun ke rumah dan tidak lama kemudian kembali naik ke atas mobil sambil membawa alat make up lalu Momo berkata "antarka ke Segeri baru tungguka sebentar ada orang mau saya make up, selesaipi baruki buka kamar", kemudian Terdakwa bersama Mila dan Momo menuju Segeri Kabupaten Pangkep Sekitar pukul 09.00 WITA Momo datang ke mobil "ayomi ke Barruki Terdakwa bukakan ki kamar Terdakwa ayomi pale Momo 'disanapi nanti

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat" Lalu Terdakwa bersama Mila dan Momo menuju ke Hotel Youtefa Barru, sesampai di Hotel Youtefa Mila dan Momo turun sambil berkata "tunggumi saya buka kamar" Terdakwa "terima kasih banyak dek". Tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta kendaraan yang Terdakwa gunakan yang disaksikan oleh salah seorang warga, hingga akhirnya berhasil menemukan beberapa barang bukti salah satunya 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di dekat transmisi mobil, Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "dimanako ambil ini barang Terdakwa jawab Terdakwa beli sama Bardan Pak di Rappang", lalu Terdakwa di bawa ke Rappang Kabupaten Sidrap untuk mencari Bardan namun pada saat itu Bardan tidak ada di rumahnya hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke mapolres barru untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di dekat transmisi mobil, 1 (satu) batang kaca pireks di dalam dasbor, 1 (satu) unit handphone Samsung android warna putih beserta nomnor WA 0882021200417 di pintu mobil sebelah kanan sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol DC 1365 XC beserta kunci dan STNK adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa adapun pemilik barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang sebagian telah Terdakwa konsumsi bersama Mila dan Momo, 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa pakai narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih beserta nomnor WA 0882021200417 adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mabil Toyota Avanza warna hitam No Pol DC 1365 XC beserta kunci dan STNK adalah milik kakak Terdakwa yang bernama Kaharuddin;

- Bahwa Saksi Kaharuddin tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza wama hitam No Pol DC 1365 XC tersebut yang digunakan oleh Terdakwa Syarifuddin Alias Sari Bin Kaseng melakukan tindak pidana narkoba, namun pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WITA SaksiKaharuddin disampaikan oleh salah seorang petugas kepolisian dari Polres Barru bahwa terdakwa Syarifuddin Alias Sari Bin Kaseng ditangkap oleh petugas Kepolisian dan kendaraan yang la guinkan adalah mobil milik Saksi Kaharuddin;

- Bahwa adapun nama yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut adalah Irwan, karena mobil tersebut

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mobil bekas yang Saksi Kaharuddin beli dan masih dalam angsuran (kredit);

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Bardan dengan cara dibeli seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari Bardan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Bardan di Rappang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Banyaknya narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Bardan pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Bardan di Rappang Kabupaten Sidrap yakni 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu paket 400 seharga Rp400.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Bardan yakni untuk Terdakwa konsumsi bersama Mila dan Momo;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Bardan sudah ada sebagian yang Terdakwa konsumsi bersama Mila dan Momo;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus Narkoba juga;
- Bahwa barang bukti tersebut yang di temukan pada saat penangkapan;
- Posisi Mila dan Momo berada pada saat Terdakwa ditangkap yakni Mila dan Momo turun dari mobil dan sempat Terdakwa liat bertabrakan bahu dengan Polisi kemudian mereka lari sembunyi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait narkoba pada tahun 2016 dengan hukuman pidana 2 Tahun dan tahun 2018 dengan hukuman pidana 8 Tahun dan 6 Bulan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada para pihak, dimana Terdakwa dan Saksi Rijal dan Imam Firmansyah mengenal dan membenarkannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3010/NNF/VII/2023

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2023, yang ditandatangani oleh 1. Asmawati, S.H., M.Kes.; 2. Surya Pranowo, S.Si, M.Si., 3. Apt. Eka Agustiani, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 6203/2023/NNF, 6204/2023/NNF, dan 6205/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama SYARIFUDDIN Alias SARI Bin KASENG sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10 00 WITA di Hotel Youlefa Lasinri Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Rijal dan Imam Firmansyah melakukan pengeledahan dan ditemukan Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ditemukan di dekat transmisi mobil, 1 (satu) batang kaca pireks berisi sisa pakai narkotika jenis sabu ditemukan di dalam dasbor mobil, dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan/memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Pancarnarga, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare ditelpon oleh pacar Terdakwa yang bernama Mila, dan kemudian Mila berkata "Saya mau turun ke Pare, adajikah (sabu sabu)?" Terdakwa "nanti saya usahakanki ka tidak adapi uangku ini" Mila "usahakan maki dulu nanti Terdakwa turun sama sepupu Momo, adaji uangnya itu" Terdakwa "iya". Sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Rappang, Kabupaten Sidrap menggunakan mobil angkutan umum, sesampai di Rappang Kabupaten Sidrap Terdakwa ke rumah Bardan untuk bertemu Bardan, lalu Terdakwa berkata kepada Bardan "tolongka dulu daeng mauka make ada ini uang 400" Bardan "tunggu sebentar kemudian Bardan masuk ke dalam kamanya kemudian keluar kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Bardan, Setelah itu Terdakwa menunggu mobil untuk kembali ke rumah Terdakwa di Kota Parepare. Sesampai di rumah di Kota Parepare, Terdakwa menelpon Mila dan kemudian menyatakan "adami janganki lupa dananya" Mila "iya, samaka sepupuku ini mau turun". Sekitar pukul 23.00 WITA, Mila menelpon Terdakwa dan menyatakan "sampai ma di Pare, jemputma di Mattirotasi Terdakwa tungguma", kemudian Terdakwa meminjam mobil Kakak Terdakwa lalu pergi menjemput Mila dan Momo Setelah sampai di Mattirotasi Terdakwa bertemu dengan Mila dan Momo, lalu Momo menyerahkan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "bukaki kamar ayomi ke Hotel Bugis buka kamar, di hotel mi make" Kemudian Terdakwa bersama Mila dan Momo berangkat ke Hotel Bugis, setelah sampai di Hotel Bugis Terdakwa memesan 1 kamar, lalu Terdakwa bersama Mila dan Momo masuk ke kamar tersebut. Pada saat di dalam kamar hotel Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis dan 1 (satu) batang kaca pireks dan saku celana Terdakwa lalu sebagian sabu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pireks dan mengkonsumsinya secara bergantian bersama Mila dan Momo, kemudian Momo berkata simpanmi sedikit janganmi

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasi habis di Barru pi lagi kita pake" Terdakwa "iya, kita mi nanti sama Mila yang pake itu, cukup mi Terdakwa ka muka istirahat" Momo "saya yang bayar kamar nanti di Hotel Youtefa di Barru. Lalu Terdakwa berkata kepada Mila dan Momo "sebantur pi ke Barruki pergimi dulu minum minum di Cafe", kemudian Terdakwa bersama Mila dan Momo menuju cafe tersebut, kemudian Pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa bersama Mila dan Momo kembali ke Hotel Bugis, sesampai di Hotel Bugis Mila berkata kepada Terdakwa "naik maki ambil i sisanya yang dipake tadi nanti Terdakwa yang pegang ke Barru" Kemudian Terdakwa naik ke kamar hotel dan mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis dan 1 (satu) batang kaca pireks dari lantal kamar hotel dan menyerahkannya kepada Mila sekitar pukul 04.30 WITA kami bertiga berangkat ke Kabupaten Barru mengendarai mobil Toyota Avanza milik kakak Terdakwa. Di dalam perjalanan Momo berkata "antarka dulu ke rumahku di Pekkae mauka ambil alat make up ka ada orderan make up ku" Sesampai di rumah Momo di Pekkae. Momo turun ke rumah dan tidak lama kemudian kembali naik ke atas mobil sambil membawa alat make up lalu Momo berkata "antarka ke Segeri baru tungguka sebentar ada orang mau saya make up, selesaipi baruki buka kamar", kemudian Terdakwa bersama Mila dan Momo menuju Segeri Kabupaten Pangkep Sekitar pukul 09.00 WITA Momo datang ke mobil "ayomi ke Barruki Saya bukakan ki kamar, ayomi pale Momo 'disanapi nanti istirahat" Lalu Terdakwa bersama Mila dan Momo menuju ke Hotel Youtefa Barru, sesampai di Hotel Youtefa Mila dan Momo turun sambil berkata "tunggumi saya buka kamar" Terdakwa "terima kasih banyak dek". Tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta kendaraan yang Terdakwa gunakan yang disaksikan oleh salah seorang warga, hingga akhirnya berhasil menemukan beberapa barang bukti salah satunya 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di dekat transmisi mobil, Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "dimanako ambil ini barang Terdakwa jawab Terdakwa beli sama Bardan Pak di Rappang", lalu Terdakwa di bawa ke Rappang Kabupaten Sidrap untuk mencari Bardan namun pada saat itu Bardan tidak ada di rumahnya hingga akhirnya Terdakwa dibawah ke mapolres barru untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3010/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang ditandatangani oleh 1. Asmawati, S.H., M.Kes.; 2.Surya Pranowo, S.Si, M.Si., 3. Apt. Eka Agustiani, S.Si., masing-

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 6203/2023/NNF, 6204/2023/NNF, dan 6205/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa maksud tujuan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Bardan untuk dikonsumsi bersama Mila dan Momo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa berat sabu-sabu yang dilakukan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10 00 WITA di Hotel Youlefa Lasinri Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru di saksikan oleh warga setempat ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dekat transmisi mobil dengan berat 0,0529 gram setelah pemeriksaan 0,0311 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening ditemukan di dalam dasbor mobil dengan berat netto 0,0692 gram setelah pemeriksaan 0,0590 gram dengan dihubungkan dengan fakta tujuan terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan berdasarkan motif atau tujuan Terdakwa menguasai Narkotika tersebut dikaitkan dengan tujuan pembentukan undang-undang narkotika maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer, menjadi pertimbangan hukum unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primer, menjadi pertimbangan hukum unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsider, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian "menyediakan" adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Pancarnarga, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare ditelpon oleh pacar Terdakwa yang bernama Mila, dan kemudian Mila berkata "Saya mau turun ke Pare, adajikah (sabu sabu)?" Terdakwa "nanti saya usahakanki ka tidak adapi uangku ini" Mila "usahakan maki dulu nanti Terdakwa turun sama sepupu Momo, adaji uangnya itu" Terdakwa "iya". Sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Rappang, Kabupaten Sidrap menggunakan mobil angkutan umum, sesampai di Rappang Kabupaten Sidrap Terdakwa ke rumah Bardan untuk bertemu Bardan, lalu Terdakwa berkata kepada Bardan "tolongka dulu daeng mauka make ada ini uang 400" Bardan "tunggu sebentar kemudian Bardan masuk ke dalam kamanya kemudian keluar kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Bardan, Setelah itu Terdakwa menunggu mobil untuk kembali ke rumah Terdakwa di Kota Parepare. Sesampai di rumah di Kota Parepare, Terdakwa menelpon Mila dan kemudian menyatakan "adami janganki lupa dananya" Mila "iya, samaka sepupuku ini mau turun". Sekitar pukul 23.00 WITA, Mila menelpon Terdakwa dan menyatakan "sampai ma di Pare, jemputma di Mattirotasi Terdakwa tungguma", kemudian Terdakwa meminjam mobil Kakak Terdakwa lalu pergi menjemput Mila dan Momo Setelah sampai di Mattirotasi Terdakwa bertemu dengan Mila dan Momo, lalu Momo menyerahkan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "bukaki kamar ayomi ke Hotel Bugis buka kamar, di hotel mi make" Kemudian Terdakwa bersama Mila dan Momo berangkat ke Hotel Bugis, setelah sampai di Hotel Bugis Terdakwa memesan 1 kamar, lalu Terdakwa bersama Mila dan Momo masuk ke kamar tersebut. Pada saat di dalam kamar hotel Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis dan 1 (satu) batang kaca pireks dan saku celana Terdakwa lalu sebagian sabu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pireks dan mengkonsumsinya secara bergantian bersama Mila dan Momo, kemudian Momo berkata simpanmi sedikit janganmi kasi habis di Barru pi lagi kita pake" Terdakwa "iya, kita mi nanti sama Mila yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pake itu, cukup mi Terdakwa ka muka istirahat” Momo “saya yang bayar kamar nanti di Hotel Youtefa di Barru. Lalu Terdakwa berkata kepada Mila dan Momo “sebantar pi ke Barruki pergimi dulu minum minum di Cafe”, kemudian Terdakwa bersama Mila dan Momo menuju cafe tersebut, kemudian Pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa bersama Mila dan Momo kembali ke Hotel Bugis, sesampai di Hotel Bugis Mila berkata kepada Terdakwa “naik maki ambil i sisanya yang dipake tadi nanti Terdakwa yang pegang ke Barru” Kemudian Terdakwa naik ke kamar hotel dan mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis dan 1 (satu) batang kaca pireks dari lantal kamar hotel dan menyerahkannya kepada Mila sekitar pukul 04.30 WITA kami bertiga berangkat ke Kabupaten Barru mengendarai mobil Toyota Avanza milik kakak Terdakwa. Di dalam perjalanan Momo berkata “antarka dulu ke rumahku di Pekkae mauka ambil alat make up ka ada orderan make up ku” Sesampai di rumah Momo di Pekkae. Momo turun ke rumah dan tidak lama kemudian kembali naik ke atas mobil sambil membawa alat make up lalu Momo berkata “antarka ke Segeri baru tungguka sebentar ada orang mau saya make up, selesaipi baruki buka kamar”, kemudian Terdakwa bersama Mila dan Momo menuju Segeri Kabupaten Pangkep Sekitar pukul 09.00 WITA Momo datang ke mobil “ayomi ke Barruki Saya bukakan ki kamar, ayomi pale Momo ‘disanapi nanti istirahat” Lalu Terdakwa bersama Mila dan Momo menuju ke Hotel Youtefa Barru, sesampai di Hotel Youtefa Mila dan Momo turun sambil berkata “tunggumi saya buka kamar” Terdakwa “terima kasih banyak dek”. Tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa serta kendaraan yang Terdakwa gunakan yang disaksikan oleh salah seorang warga, hingga akhirnya berhasil menemukan beberapa barang bukti salah satunya 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di dekat transmisi mobil, Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “dimanako ambil ini barang Terdakwa jawab Terdakwa beli sama Bardan Pak di Rappang”, lalu Terdakwa di bawa ke Rappang Kabupaten Sidrap untuk mencari Bardan namun pada saat itu Bardan tidak ada di rumahnya hingga akhirnya Terdakwa dibawah ke mapolres barru untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3010/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang ditandatangani oleh 1. Asmawati, S.H., M.Kes.; 2.Surya Pranowo, S.Si, M.Si., 3. Apt. Eka Agustiani, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si.,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 6203/2023/NNF, 6204/2023/NNF, dan 6205/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terhadap diri Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10 00 WITA di Hotel Youlefa Lasinri Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang di saksikan oleh warga setempat ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dekat transmisi mobil dengan berat 0,0529 gram setelah pemeriksaan 0,0311 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening ditemukan di dalam dasbor mobil dengan berat netto 0,0692 gram setelah pemeriksaan 0,0590 gram dengan dihubungkan dengan fakta Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Bardin dengan cara Terdakwa menyerahkan sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Bardin yang diperuntukan untuk dipergunakan Mila dan Momo dimana Terdakwa menguasai barang yang telah dibeli dengan sejumlah uang milik Terdakwa dan Terdakwa tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut sehingga hal tersebut mengindikasikan perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan unsur ketiga ini yakni menurut Majelis Hakim unsur “memiliki Narkotika Golongan I” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya *limitative* yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektivitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 angka 5 Narkotika huruf b lampiran Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0529 gram setelah

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan 0,0311 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0692 gram setelah pemeriksaan 0,0590 gram yang disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Android warna putih nomor WhatsApp 0882021200417 yang diperuntukkan Terdakwa untuk memperoleh narkoba jenis sabu, dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam No. Pol DC 1365 XC beserta kunci dan STNK dimana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan Kaharuddin bin Kaseng dan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Kaharuddin bin Kaseng, dimana Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama Irwan karena mobil tersebut adalah mobil bekas dan masih dalam angsuran (kredit), maka dengan demikian mobil tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum pidana perkara narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin Alias Sari Bin Kaseng** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN ALIAS SARI BIN KASENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0529 gram setelah pemeriksaan 0,0311 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0692 gram setelah pemeriksaan 0,0590 gram;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Android warna putih nomor WhatsApp 0882021200417;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam No. Pol DC 1365 XC beserta kunci dan STNK

Dikembalikan kepada yang berhak.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Dinza Diastami M. S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Hairil Arsyad, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Dinza Diastami M. S.H., M.Kn.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.